



PENETAPAN

Nomor 582/Pdt.P/2020/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun xxx, RT 024 RW 012, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sambas, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Asaxxx, RT 024 RW 012, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sambas, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Register Nomor 582/Pdt.P/2020/PA.Sbs tanggal 6 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan dan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 1982 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxx, Kabupaten Sambas, bernama xxx di Desa xxx,

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan No. 582/Pdt.P/2020/PA.Sbs



Kecamatan xxx, Kabupaten Sambas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxx, dan disaksikan oleh dua laki-laki dewasa bernama xxx dan xxx. Adapun maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram, dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa xxx selama dua tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa xxx dan telah hidup rukun layaknya suami istri, dan telah dikaruniai empat anak bernama: 1) ANAK, umur 37 tahun, 2) ANAK, umur 34 tahun, 3) ANAK, umur 29 tahun, 4) ANAK, umur 15 tahun, sekarang anak pertama, kedua dan ketiga telah menikah, sedangkan anak keempat masih dalam asuhan Para Pemohon;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

5. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, dan setelah Para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas. Oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas, untuk keperluan mendapatkan buku nikah;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sambas C.q. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan No. 582/Pdt.P/2020/PA.Sbs



1.

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 1982 di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sambas;

3.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara itsbat nikah ini sebelum disidangkan, terlebih dahulu telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sambas selama 14 (empat belas) hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonannya tersebut, Para Pemohon telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sebagai berikut:

-

Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx karena penghulu yang menikahkan tidak mencatatkan pernikahan Para Pemohon ke KUA tersebut padahal Para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi pencatatan nikah dan membayar sejumlah uang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan No. 582/Pdt.P/2020/PA.Sbs



1.

Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor xxx, tanggal 7 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sambas, telah *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, tanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, atas nama xxx, telah *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping itu, pula mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1.

SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun xxx, RT 009 RW 005, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sambas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I bernama xxx dan Pemohon II bernama xxx;
- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon menikah sekitar tahun 1982, namun saksi lupa tanggal dan bulan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pelaksanaan akad nikah Para Pemohon, namun saksi mengetahui dan melihat saat Para Pemohon bersama orang tuanya dan saksi nikah pergi ke rumah penghulu nikah untuk melaksanakan akad nikah karena saksi beramai-ramai melepas kepergian Para Pemohon ke rumah penghulu, lalu sebulan kemudian diadakan *walimatul 'ursy/resepsi* pernikahan

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan No. 582/Pdt.P/2020/PA.Sbs



Para Pemohon di rumah orang tua Pemohon II dengan mengundang banyak orang;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan di hadapan penghulu nikah Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sambas, bernama xxx;

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxx;

- Bahwa ayah kandung Pemohon II hadir di majelis nikah Para Pemohon karena ayah kandung Pemohon II yang mengantar Para Pemohon untuk melaksanakan akad nikah di rumah penghulu nikah;

- Bahwa adapun yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah xxx dan xxx;

- Bahwa saksi nikah beragama Islam, *baligh* dan berakal;

- Bahwa saksi nikah tersebut hadir di majelis pernikahan Para Pemohon karena saksi nikah ikut mengantar Para Pemohon untuk melaksanakan akad nikah di rumah penghulu nikah;

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah penghulu nikah dengan disaksikan oleh sekitar enam orang;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki selain Pemohon I;

- Bahwa tidak ada, sebelumnya Para Pemohon adalah orang lain yang lahir dari keluarga yang berbeda sehingga tidak mempunyai hubungan darah. Keluarga Para Pemohon tidak mempunyai hubungan perkawinan sebelumnya dan Para Pemohon juga tidak pernah disusukan oleh ibu yang sama;

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai;

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan No. 582/Pdt.P/2020/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena penghulu nikah tidak mencatatkan pernikahan Para Pemohon ke KUA setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan kepastian hukum demi mendapatkan buku nikah agar dapat memenuhi syarat administrasi pernikahan di KUA untuk anaknya;

2.

SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun xxx, RT xxx RW xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sambas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I bernama xxx dan Pemohon II bernama xxx;
- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 11 November 1982;
- Bahwa saksi menyaksikan pelaksanaan akad nikah Para Pemohon, saksi mendampingi Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah penghulu nikah bernama Pahmi di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sambas;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama xxx;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II hadir di majelis nikah Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal saksi nikah Para Pemohon;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan No. 582/Pdt.P/2020/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi nikah Para Pemohon adalah xxx dan xxx;
- Bahwa saksi nikah beragama Islam, baligh dan berakal;
- Bahwa saksi nikah tersebut hadir di majelis pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan pula oleh banyak orang;
- Bahwa yang mengucapkan ijabnya adalah penghulu nikah bernama xxx setelah mendapat *taukil* dari wali nikah Pemohon II, dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I pada Pemohon II berupa cincin emas yang dibayar tunai, namun saksi lupa kadarnya;
- Bahwa Para Pemohon berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki selain Pemohon I;
- Bahwa tidak ada, sebelumnya Para Pemohon adalah orang lain yang lahir dari keluarga yang berbeda sehingga tidak mempunyai hubungan darah. Keluarga Para Pemohon tidak mempunyai hubungan perkawinan sebelumnya dan Para Pemohon juga tidak pernah disusukan oleh ibu yang sama;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena penghulu nikah tidak mencatatkan pernikahan Para Pemohon ke KUA setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan kepastian hukum demi mendapatkan buku nikah agar dapat memenuhi syarat administrasi pernikahan di KUA untuk anaknya;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan No. 582/Pdt.P/2020/PA.Sbs



Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjukkan berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa berhubung tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon, yang diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sambas selama 14 (empat belas) hari, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan di kantor urusan agama, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon pengesahan perkawinan Para Pemohon karena perkawinannya tidak dicatatkan sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti sah pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 telah *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, karenanya telah memenuhi syarat formal alat bukti (*vide*. Pasal 301 RBg. dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo*. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang bea meterai);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, dan bukti P.2 menunjukkan status Para Pemohon telah diakui negara sekaligus

Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan No. 582/Pdt.P/2020/PA.Sbs



menunjukkan belum tertibnya pencatatan kependudukan di wilayah tempat tinggal Para Pemohon karena Para Pemohon belum memiliki bukti nikah sebagai syarat diterbitkannya kartu keluarga, terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (*vide*. Pasal 285 RBg.);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan secara seorang demi seorang di persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya, keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dan lainnya saling bersesuaian, saksi-saksi juga bukan orang yang terlarang menjadi saksi, meskipun saksi pertama tidak menyaksikan pelaksanaan akad nikah Para Pemohon, namun saksi tersebut menyaksikan kepergian Para Pemohon bersama orang tuanya dan saksi nikah ke rumah penghulu nikah, saksi-saksi mengetahui dan menghadiri resepsi pernikahan Para Pemohon, karenanya telah memenuhi syarat formal dan materiil (*vide*. Pasal 308 dan 309 Rbg.) sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan saksi Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan penghulu nikah bernama Pahmi pada tanggal 11 November 1982, di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sambas;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung bernama xxx, pengucapan ijab diwakilkan pada penghulu nikah bernama xxx, sedangkan kabul diucapkan oleh Pemohon I dengan mahar berupa cincin emas seberat satu gram, yang dibayar tunai dan disaksikan oleh

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan No. 582/Pdt.P/2020/PA.Sbs



dua saksi nikah bernama xxx dan xxx serta disaksikan oleh orang banyak;

- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan selain Pemohon I;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup layaknya suami istri dengan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ataupun mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon di kantor urusan agama setempat karena **kelalaian penghulu nikah yang tidak mendaftarkan/mencatatkan pernikahan Para Pemohon**;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Sambas agar status perkawinannya diakui baik oleh negara maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, terbukti ada calon suami (Pemohon I) dan calon istri (Pemohon II), telah terjadi ijab kabul antara **wali nikah (ayah kandung)** Pemohon II dan Pemohon I, dengan disaksikan dua saksi nikah serta disaksikan oleh orang banyak, karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 193 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح خمسة وهي صيغة وزوج وولي وهما العاقدان
وشاهدان

Artinya: “Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua saksi”;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan No. 582/Pdt.P/2020/PA.Sbs



Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam telah menentukan syarat usia calon mempelai, calon mempelai pria hanya diizinkan menikah setelah berusia minimal 19 tahun dan calon mempelai wanita minimal berusia 16 tahun. Dan pada saat menikah Para Pemohon telah berusia sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 19 sampai Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang wali nikah yang merupakan rukun dalam pernikahan, sehingga apabila pernikahan dilaksanakan tanpa adanya wali, maka pernikahan tersebut dinyatakan cacat. Wali yang dimaksudkan dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Dalam pernikahan Para Pemohon yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah **ayah kandung Pemohon II**, dengan demikian rukun tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon telah disaksikan oleh dua saksi nikah, pula disaksikan oleh banyak orang yang hadir di majelis pernikahan tersebut, karenanya ketentuan Pasal 24 dan 25 Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I juga telah memberikan mahar yang dibayar tunai kepada Pemohon II, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Para Pemohon beragama Islam dan ketika menikah berstatus jejaka dan perawan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 40 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, terbukti perkawinan Para Pemohon telah memenuhi segala rukun dan syarat pernikahan sesuai ketentuan syariat Islam, namun demikian Majelis Hakim

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan No. 582/Pdt.P/2020/PA.Sbs



tetap harus mempertimbangkan sah tidaknya perkawinan Para Pemohon tersebut berdasarkan undang-undang karena itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 31 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut terjadi setelah diundangkannya undang-undang tersebut, namun telah ternyata terdapat kelalaian penghulu nikah terhadap pencatatan nikah Para Pemohon karena setelah Para Pemohon meminta kutipan akta nikah ke kantor urusan agama setempat, ternyata pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar padahal Para Pemohon sudah memenuhi semua syarat administrasi pernikahan dan menyerahkannya pada penghulu nikah, oleh karenanya kondisi tersebut membutuhkan solusi dan tidak dapat dibiarkan agar tercipta ketertiban dan perlindungan hukum terhadap masyarakat awam;

Menimbang, bahwa di samping hal tersebut di muka, ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memberikan peluang itsbat nikah setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini rumah tangga Para Pemohon harmonis dan telah dikaruniai anak dan keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang serta tidak pernah ada pihak-pihak yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, pernikahan tersebut tidak tercatat karena kelalaian penghulu nikah yang tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon ke kantor urusan agama setempat, sehingga tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon dapat disimpulkan bukan karena adanya unsur kesengajaan melawan hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan No. 582/Pdt.P/2020/PA.Sbs



hukum agama masing-masing dan sebagaimana terbukti di persidangan bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan syariat Islam dan sejalan dengan segala peraturan terkait, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 1982, di Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, maka Para Pemohon perlu mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sambas dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 1982, di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sambas;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan No. 582/Pdt.P/2020/PA.Sbs



3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1442 Hijriyah. Oleh kami, **Siti Marhamah, S.Ag.**, Ketua Majelis, **Bustani, S.Ag., M.M., M.H.** dan H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H., masing-masing adalah Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayat, S.H.I., S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.
Hakim Anggota,

ttd

H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Siti Marhamah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Hidayat, S.H.I., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan No. 582/Pdt.P/2020/PA.Sbs



Jumlah	Rp	296.000,00
---------------	-----------	-------------------

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan No. 582/Pdt.P/2020/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)